



ANONIM PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan alamat email -----@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasie Raja, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yaitu di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan selama lebih kurang 1 minggu dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon yang pernah merasakan hidup rukun dan harmonis lebih kurang hanya 3 hari;
4. Bahwa sejak tiga malam setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 4.2. Bahwa Termohon marah marah kepada Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari pemohon;
5. Bahwa Puncak perselisihan rumah tangga pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2021 tepat nya 7 malam setelah menikah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 1 tahun 9 bulan;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil di sebabkan Pemohon sudah tidak mau bersama lagi dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak

Hal. 3 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sebagai adik kandung Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan November 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di gampong XXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 1 minggu, setelah itu Termohon menghilang dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran atau tidak, yang saksi ketahui di hari

Hal. 4 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-6 pernikahan Termohon lari dari rumahnya, sehingga menimbulkan rasa malu bagi keluarga Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Termohon lari dari tempat kediaman bersama, dan kami dari keluarga pihak keluarga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon hingga melaporkan kejadian kehilangan Termohon kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon berusaha mencari dan melacak keberadaan Termohon sampai 3 bulan lamanya namun tidak juga ditemukan, dan pihak keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekarang Termohon sudah kembali ke rumah orangtuanya di Gampong XXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sejak Termohon lari pada hari ke-6 pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang dan juga tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada menafkahi Termohon;
- Bahwa dari kedua belah pihak keluarga telah berupaya untuk mencari solusi terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak ada titik temu;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sebagai adik Ipar Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan November 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di gampong XXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 1 minggu, setelah itu Termohon menghilang dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran atau tidak, yang saksi ketahui di hari ke-6 pernikahan Termohon lari dari rumahnya sekitar jam 6 subuh naik mobil ke arah banda Aceh tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selaku suaminya, sehingga persoalan ini menimbulkan rasa malu bagi Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Termohon lari dari tempat kediaman bersama, dan kami dari keluarga pihak keluarga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon hingga melaporkan kejadian kehilangan Termohon kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon berusaha mencari dan melacak keberadaan Termohon sampai 3 bulan lamanya namun tidak juga ditemukan, dan pihak keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekarang Termohon sudah kembali ke rumah orangtuanya di Gampong XXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sejak Termohon lari pada hari ke-6 pernikahan, atara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang dan juga tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada menafkahi Termohon;
- Bahwa dari kedua belah pihak keluarga telah berupaya untuk mencari solusi terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak ada titik temu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Selatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXX dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) malam pernikahan yang puncaknya terjadi pada bulan November 2021 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon marah marah kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 1 tahun 9 bulan lamanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yaitu Khairunnas bin Zulkifli dan Hermansyah bin M. Thaib;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 8 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai Perselisihan rumah tangga, pisah tempat tinggal dan upaya damai keterangan sebagaimana pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang diketahui sendiri, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, saat menikah status Pemohon perjaka dan Termohon gadis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai hanya 3 (tiga) malam saja, selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami-isteri;

Hal. 9 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian itu, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi apa dan siapa, serta seberapa besar ukuran yang menjadi faktor penyebab timbulnya keretakan rumah tangga, pada kenyataannya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan oleh karena itu dapat dinilai, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam kondisi pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya daripada mempertahankan sementara salah satu pihak tidak menginginkan hidup bersama kembali, Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

Hal. 10 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn



إذا تعارض مفسدتان رعي أكبرهما بارتكاب أخفهما ضررا

Artinya: "Apabila saling berhadapan dua perkara yang mengandung mafsadat, maka dihindari hal yang paling besar dengan melakukan hal yang paling ringan madharatnya".

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah

Hal. 11 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami-isteri (ba'da *dukhu*) dan belum pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka putusan yang akan dijatuhkan adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum Termohon yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajar Arafat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.141/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)